

# Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera

I Kadek Rully Adi Suartama, Gede Adi Yuniarta

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia  
rully@undiksha.ac.id

## Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:  
20 Juli 2022

Tanggal diterima:  
26 November 2022

Tanggal dipublikasi:  
31 Desember 2022

**Kata kunci:** prosedur, kredit, penyelesaian kredit bermasalah

## Pengutipan:

Suartma, I Kadek Rully Adi & Yuniarta, Gede Adi (2022). *Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12 (3), 709-719.

**Keywords:** procedure, credit, settlement of non-performing loans

## Abstrak

Pada penelitian ini akan berfokus pada bagaimana prosedur penyelesaian kredit yang bermasalah di Koperasi Karya Bersama Sejahtera pada tahun 2018-2020. Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera dengan menggunakan metode yang layak diantaranya yaitu metode Analisis Deskriptif Kualitatif yang memiliki sumber data primer dan sekunder melalui wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera telah dilakukan dengan baik dan sejalan dengan prosedur penyelesaian kredit bermasalah secara umum. Proses penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera mampu untuk meminimalisir resiko terjadinya kredit bermasalah yang berkelanjutan. Adapun prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Karya Bersama meliputi: restrukturisasi dan penyiapan jaminan.

## Abstract

*This study will focus on how the procedure for resolving non-performing loans at the Cooperative Work Together Prosperous in 2018-2020. This research was carried out at the Cooperative Work Together Prosperous by using feasible methods including the Qualitative Descriptive Analysis method which has primary and secondary data sources through interviews and documentation. From this study, the results were obtained that the procedure for settling non-performing loans at the Cooperative Work Together Prosperous has been carried out properly and is in line with the procedures for settling non-performing loans in general. The process of settling non-performing loans at the Cooperative Work Together Prosperous is able to minimize the risk of sustainable non-performing loans. The procedure for settling non-performing loans at the Joint Works Cooperative includes: restructuring and confiscation of guarantees.*

## Pendahuluan

Pertumbuhan dan peningkatan di dunia sudah mulai dirasakan oleh masyarakat luas. Hal tersebut menyebabkan masyarakat harus berjuang untuk mendapatkan uang dari hasil kerja kerasnya agar dapat bersaing pada setiap perkembangan ekonomi yang ada. Namun demikian, jika akibat dari pekerjaan yang sulit itu kurang memuaskan, maka organisasi tersebut dianggap sebagai pilihan yang dapat membantu memberikan pinjaman uang muka atau kredit kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang ada dan juga untuk tambahan modal usaha. Salah satu solusi untuk membantu pendiri usaha pemula yang tidak memiliki modal yaitu dengan melakukan peminjaman modal atau kredit (Latif & Ayatullah, 2018).

Koperasi sebagai lembaga keuangan yang terletak di masyarakat diharapkan untuk dapat menunjang setiap hal yang diharapkan oleh masyarakat kecil menengah dalam memperoleh kredit untuk menjalankan usahanya (Surya et al., 2021). Koperasi merupakan suatu lembaga keuangan non-bank yang mana terdiri dari individu atau divisi berlandaskan prinsip koperasi serta digunakan untuk perkembangan keuangan atas dasar kekeluargaan (Nurjanah, 2020). Peran koperasi sendiri yaitu membantu menciptakan potensi keuangan serta

bisa sebagai pilihan alternatif dalam meminjamkan dana atau modal bagi masyarakat yang sedang butuh tambahan modal dalam merintis usaha meraka (Suarjaya, 2015)

Koperasi sendiri didirikan untuk digunakan oleh masyarakat sebagai kegiatan ekonomi dalam memperoleh tambahan modal atau pinjaman. Berhubungan ide koperasi seperti itu, maka koperasi berusaha secara maksimal untuk mendapatkan kepuasan semua keperluan masyarakat ataupun anggotanya. Pendirian Koperasi juga diarahkan untuk menjadi dasar pembangunan perekonomian bagi masyarakat atau anggota yang ditopang oleh semangat dan suasana optimis dalam memahami mayoritas moneter pemerintah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Suarjaya, 2015).

Di Indonesia sendiri, masyarakatnya masih sebagian besar berada di desa dengan mayoritas pekerjaan mereka berpenghasilan rendah. Hal tersebut dikarenakan fasilitas penunjang kemajuan pengembangan di desa masihlah minim dan tidak memuaskan. Adapun salah satu fasilitas penunjang yang digunakan oleh masyarakat di desa dalam bidang pengembangan ekonomi yaitu dengan dibentuknya Koperasi Karya.

Koperasi Karya merupakan koperasi yang bergerak dibidang produksi, dan simpan pinjam. Adapun dalam kegiatan Koperasi Karya sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dilakukan dengan mengumpulkan uang tunai dari individu dan masyarakat yang kemudian dialihkan kembali ke individu yang membutuhkan modal untuk bisnis mereka. Penyaluran dana kembali kepada anggota atau masyarakat ini sering disebut dengan istilah pinjaman kredit (Suarjaya, 2015). Kredit menurut Koperasi Karya adalah tagihan yang terkait dengan uang yang mana didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian antara koperasi karya dengan pihak debitur atau nasabah yang mengharuskan peminjam untuk mengganti biaya kewajiban dengan bunga setelah jangka waktu tertentu (Kasmir, 2014).

Dalam penyaluran atau pemberian kredit Koperasi Karya membutuhkan yang namanya prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap yang saling berkaitan antara yang satu dan yang lain. (Nurjanah, 2020). Adapun prosedur pemberian kredit pada Koperasi Karya yaitu diawali dengan Pengajuan berkas pinjaman, penyelidikan berkas pinjaman, Wawancara I, On the spot, Wawancara II, Keputusan kredit, Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya, Realisasi kredit, dan Penyaluran atau penarikan dana (Kasmir, 2014).

Salah satu Koperasi Karya yaitu Koperasi Karya Bersama Sejahtera. Koperasi Karya Bersama Sejahtera yang terletak di Kabupaten Singaraja tepatnya di Desa Tembok, Dusun Ngis yaitu koperasi karya yang bergerak dibidang simpan-pinjam. Adapun pelaksanaan simpan-pinjam pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera dilaksanakan dengan menyediakan dana dari anggota dan masyarakat serta menyalurkan dana tersebut kembali ke anggota. Adapun pemberian kredit ini hanya berlaku kepada anggota yang tergolong dalam kategori berpenghasilan rendah dan UMKM yang menjadi milik anggota koperasi tersebut. Kredit menurut Koperasi Karya Bersama Sejahtera merupakan tagihan yang terkait dengan uang yang mana didasarkan atas perjanjian yang telah dibuat pada saat pemberian kredit antara pihak Koperasi Karya Bersama Sejahtera dengan pihak nasabah yang mengharuskan peminjam untuk mengganti biaya kewajiban dengan bunga.

Dalam penyaluran atau pemberian kredit Koperasi Karya Bersama Sejahtera pasti membutuhkan yang namanya prosedur. Prosedur adalah tahapan kegiatan, yang dilakukan oleh beberapa orang dalam suatu divisi, yang dilakukan untuk menangani kegiatan secara serempak. (Mulyadi, 2016:4). Untuk prosedur pemberian kredit pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera diawali dengan Wawancara 1, survie kelapangan, Wawancara 2, Keputusan kredit, perjanjian kredit, Realisasi kredit, dan Penarikan dana.

Dari penjelasan yang telah disampaikan diatas, jika dilakukan perbandingan antara prosedur pemberian kredit secara umum pada Koperasi Karya dengan prosedur pemberian kredit pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera, maka akan ditemukan adanya perbedaan yang menyebabkan terjadinya Kredit bermasalahan. Kredit.Bermasalahan merupakan Semua kondisi saat peminjam kurang siap untuk mengembalikan komitmennya kepada pihak bank dengan jaminan atau telah disetujui pada awal (Kuncoro & Suhardjono, 2016). Adapun perbedaan dalam prosedur pemberian kredit tersebut yaitu terletak pada ada dan tidaknya tahapan pengajuan berkas pinjaman dan penyelidikan berkas pinjaman pada Koperasi Karya

Bersama Sejahtera. Sehingga dapat diketahui bahwa permasalahan pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera yaitu terletak pada lemahnya sistem pengawasan, penilaian dan prosedur pemberian kredit.

Berikut ini adalah data yang telah diberikan oleh Koperasi Karya Bersama Sejahtera terkait total kredit yang disalurkan, kredit lancar, dan kredit bermasalah telah terjadi selama periode 2018-2020 yaitu:

**Tabel 1. Data Koperasi Karya Bersama Sejahtera Tahun 2018-2020**

Tahun	Jumlah Debitur	Total Kredit yang diberikan (Rp)	Kredit Lancar	Kredit Bermasalah
2018	158	392.481.300	384.631.300	7.850.000
2019	35	570.923.300	563.073.300	7.850.000
2020	35	667.819.800	659.969.800	7.850.000
Total	228	1.631.124.400	1.607.674.400	23.550.000

Data diatas menunjukkan jumlah kredit yang disalurkan dari tahun 2018-2020 terus mengalami penambahan. Selain itu tabel diatas juga menunjukkan bahwa pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera dari tahun 2018-2020 sedang mengalami kredit bermasalah. Adapun yang termasuk kedalam kategori kredit bermasalah disini yaitu kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Kredit bermasalah ini menyebabkan terhambatnya kegiatan operasional Koperasi Karya Bersama Sejahtera dalam menyalurkan dana kepada anggota dan juga dapat menurunkan jumlah keuntungan yang bisa didapat oleh koperasi dari bunga pinjaman tersebut, sehingga dari permasalahan tersebut, maka kita perlu untuk bisa memahami tentang cara-cara dan tindakan yang dapat diambil dalam mengatasi kredit bermasalah tersebut dan juga perlu adanya prosedur untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan kredit bermasalah, karena dengan adanya prosedur kita lebih mudah dalam menyelesaikan dan mengatasi persoalan terkait kredit bermasalah,.

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera".

## Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu berusaha menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan mengenai prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan menguji yang berkaitan dengan kredit bermasalah pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera pada bidang usaha simpan pinjam. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka secara umum data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui terkait prosedur penyelesaian kredit bermasalah tanpa membuat suatu perbandingan.

Penelitian dilakukan pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam yang beralamat di Jalan Singaraja-Amlapura Desa Tembok, Dusun Ngis. Jenis data yang digunakan yaitu Kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang diukur secara tidak langsung dan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan tetapi dinyatakan dalam bentuk kalimat, uraian, dan gambar seperti gambaran umum perusahaan, dan penjelasan-penjelasan lainnya yang terkait dengan penelitian. Data kualitatif merupakan suatu data empiris. Data tersebut terdiri dari dokumen peristiwa nyata, rekaman yang dinyatakan dalam kata-kata, isyarat maupun nada, observasi perilaku spesifik, studi dokumen tertulis, ataupun pengujian kesan visual (Ahmadi, 2016). Adapun yang dijadikan objek dalam penelitian ini yaitu Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Ketua dan Bagian pinjaman/kredit pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera dengan maksud agar mendapatkan data beserta jawaban yang lebih detail dan transparansi. Sedangkan untuk dokumentasi sumbernya berasal dari berkas yang terdapat pada koperasi karya Bersama seperti laporan tahunan. Metode wawancara adalah

dengan mengadakan wawancara langsung dengan Ketua Koperasi Karya Bersama Sejahtera. Metode dokumentasi yaitu metode yang mengutip berkas atau dokumen yang ada pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera. Untuk subjek pada penelitian ini yaitu Koperasi Karya Bersama Sejahtera dan untuk objeknya yaitu prosedur penyelesaian kredit pada koperasi karya bersama sejahtera.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer adalah data yang berupa opini atau pendapat yang langsung diperoleh dari perusahaan melalui ketua dan karyawan yang berhak memberikan data. Adapun dikoperasi Karya Bersama Sejahtera data primer ini didapat dari Ketua koperasi dan Bagian pinjaman/kredit yang mana dapat membantu peneliti untuk memperoleh data dan jawaban yang lebih detail dan transparansi terkait topik penelitian yang sedang dibuat.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media prantara yang sudah ada. Data skunder pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera ini berupa bagan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian, dan laporan perkembangan simpan pinjam serta laporan yang terkait dengan subjek dan objek penelitian yang sedang dibahas oleh peneliti. Data tersebut diperlukan oleh peneliti guna memperkuat opini peneliti terkait topik bahasan yang sedang dibahas.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2018:222). Maka dalam penelitian ini peneliti menganalisis data dengan menguraikan, menggambarkan, memaparkan, dan mejelaskan dalam segala informasi yang telah didapat di lapangan terkait dengan Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera dalam bentuk teori. Dalam penelitian ini penulis mencoba mencermati data yang telah di peroleh dari wawancara dan dokumentasi mengenai prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera.

## Hasil dan Pembahasan

Koperasi Karya Bersama Sejahtera yang berlokasi di Desa Tembok Kecamatan Tejakula bergerak dalam bidang jasa keuangan yaitu dalam kegiatan menarik dana dari anggota dalam bentuk tabungan kemudian mengalokasikan dana tersebut kembali ke anggota yang sedang membutuhkan dana untuk usaha yang akan dirintis. Kegiatan mengalokasikan dana ini disebut dengan pinjaman kredit. Adapun untuk pinjaman kredit yang diberikan oleh koperasi Karya Bersama Sejahtera yaitu berupa pinjaman seperti pinjaman harian dan pinjaman bulanan.

Pinjaman atau kredit ini sering mengandung resiko atau ngalami kredit bermasalah. Hal ini disebabkan oleh sistem pembayaran kredit ini didasarkan atas kemampuan atau kemauan membayar dari para debitur. Setiap pemberian fasilitas kredit dalam perkembangan atau pelaksanaannya ada potensi menimbulkan resiko kredit bermasalah.

Cara untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah yaitu pihak Koperasi Karya Bersama Sejahtera harus menempuh atau mengambil langkah-langkah untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah dengan upaya melakukan penetapan pedoman kebijakan dalam prosedur pemberian kredit. Adapaun penetapan pedoman kebijakan dalam prosedur pemberian kredit ini antara lain: penetapan perencanaan kredit, pedoman evaluasi atau analisis kredit, pedoman pemantauan kredit, ketentuan mengenai penambahan persyaratan didalam perjanjian kredit, dan pedoaman penanganan atau penyelesaian kredit bermasalah.

Gejala kredit bermasalah pada umumnya disebabkan karena debitur yang bersangkutan menghadapi masalah keuangan. Adapun beberapa gejala yang dapat menunjukkan buruknya kondisi keuangan debitur yaitu dilihat dari keterlambatan pembayaran angsuran kredit berulang kali.

Tahap penyelesaian dan penyelamatan kredit bermasalah yaitu antara lain:

- a. Mengenal dan menganalisa masalah yang telah dan yang akan timbul sehingga mengakibatkan kredit bermasalah.
- b. Melakukan penilaian aktivitas debitur apakah memungkinkan untuk dapat memenuhi

kewajibannya kepada bank.

- c. Menyusun atau menetapkan beberapa pilihan strategi untuk penyelamatan kredit bermasalah.
- d. Melakukan pemantauan yang disiplin terhadap debitur.

Adapun prosedur penyelesaian kredit bermasalah di Koperasi Karya Bersama Sejahtera yaitu:

1. Melakukan pengecekan dokumen kredit

Pada tahap ini pihak koperasi bagian administrasi akan melakukan pengecekan terhadap dokumen kredit untuk mengetahui apakah terdapat kredit yang bermasalah atau keterlambatan dalam membayar kredit yang dilakukan oleh debitur. Jika terdapat kredit bermasalah maka dari bagian administrasi akan melaporkan hasil pengecekannya kepada menejer.

2. On the spot

Pada tahap ini manajer meminta bagian kredit untuk melakukan survei dilapangan terhadap debitur yang termasuk kedalam kategori kredit bermasalah langsung keberbagai objek yang sebenarnya dilapangan yang kemudian laporan dari survei di lapangan akan dilaporkan kepada manajer untuk bahan pertimbangan dalam proses negosiasi.

3. Membuat surat panggilan

Pihak manejer akan melaporkan hasil survei dilapangan yang dilakukan oleh bagian kredit langsung kepada pengurus. Setelah itu pengurus akan meminta sekretaris untuk membuat surat panggilan yang akan diserahkan kepada bagian kredit untuk kemudian disalurkan ke debitur.

4. Melakukan negosiasi

Pada tahap ini debitur datang kekoperasi atas surat panggilan dari pihak koperasi dengan membawa kartu kredit. Setelah itu pihak debitur dan manejer koperasi akan mulai melakukan negosiasi yang mana hasil dari negosiasi ini akan dilaporkan oleh manejer koperasi kepada pengurus untuk dapat memberikan keputusan apa yang perlu diambil terhadap debitur.


5. Memberikan keputusan

Pada tahap ini pengurus akan memberikan keputusan terhadap debitur apakah akan dilakukan restrukturisasi atau penyitaan jaminan atas pertimbangan dari hasil survei dilapangan dan hasil negosiasi. Adapun untuk dapat menerima restrukturisasi pihak koperasi menetapkan kriteria yaitu:


- a. Nasabah harus menunjukkan itikad baik dan berperilaku positif,
- b. Tidak mempunyai masalah internal yang bersikap serius agar tidak mengganggu proses penyelamatan kredit.
- c. Debitur tetap mampu untuk membayar kewajibannya,
- d. Objek jaminan kredit masih dikuasai pihak koperasi dengan baik

Adapun cara restrukturisasi kredit pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera dilakukan dengan yaitu: jangka waktu pembayaran di perpanjang, mengurangi suku bunga, dan mengurangi pembayaran kembali.


Prosedur merupakan suatu tahapan dan suatu rangkaian yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencapai sasaran akhir. Prosedur penyelesaian kredit bermasalah merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh koperasi untuk dapat menyelesaikan kredit bermasalah. Bertitik tolak pada prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera, maka secara keseluruhan digambarkan pada bagan alir berikut ini:



**Gambar 1. Bagan Alir Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera**



Gambar 2. Bagan Alir Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera (Lanjutan)



**Gambar 3. Bagan Alir Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera (Lanjutan)**

Penjelasan:

Bagian Administrasi yang melakukan pengecekan terhadap dokumen kredit untuk mengetahui apakah terdapat kredit yang bermasalah pada koperasi tersebut atau terdapat keterlambatan dalam pembayaran kredit yang dilakukan oleh debitur. Jika terdapat kredit bermasalah atau keterlambatan dalam pembayaran kredit, maka Bagian Administrasi akan melaporkan hasil pengecekan terhadap dokumen kredit tersebut kepada Menejer. Setelah menerima laporan hasil pengecekan dari Bagian Administrasi, maka pihak manajer akan meminta bagian kredit untuk melakukan survei kelapangan agar dapat mengetahui alasan dibalik keterlambatan pihak debitur dalam membayar pinjaman kredit yang telah diberikan.

Bagian Kredit melakukan survei kelapangan terhadap debitur yang termasuk kedalam kategori kredit bermasalah langsung keberbagai obojek yang sebenarnya dilapangan. Selanjutnya hasil dari survei di lapangan akan dilaporkan kepada Manajer, kemudian Manajer yang telah menerima laporan hasil survei dilapangan oleh Bagian Kredit akan melaporkan hasil survei dilapangan tersebut kepada pengurus. Setelah itu pihak pengurus yang telah menerima hasil survei dilapangan dari manajer akan meminta Sekretaris untuk membuat surat panggilan yang mana selanjutnya akan diserahkan kepada Manajer, dan kemudian surat panggilan yang diterima pihak manajer dari Sekretaris akan diserahkan kepada Bagian Kredit,

selanjutnya Bagian Kredit yang telah menerima surat panggilan dari Manajer akan mengirimkan surat panggilan tersebut kepada debitur. Debitur datang ke koperasi atas surat panggilan yang dikirim oleh Bagian Kredit dengan membawa kartu kredit. Setelah itu pihak Manajer akan mengundang debitur yang datang ke koperasi untuk melakukan negosiasi dengan melampirkan surat perjanjian kredit, dan dokumen kredit. Setelah negosiasi selesai dokumen kredit akan diarsipkan secara permanen oleh Manajer.

Manajer akan melaporkan hasil dari negosiasi beserta lampiran surat perjanjian kredit kepada pihak pengurus untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan apa yang perlu diambil terhadap debitur. Setelah itu pengurus akan memberikan keputusan terhadap debitur apakah akan dilakukan restrukturisasi jika setuju atau penyiataan jaminan jika tidak setuju yang didasarkan atas pertimbangan dari hasil negosiasi dan sikap dari debitur. Selanjutnya surat perjanjian kredit akan diarsipkan secara permanen oleh pengurus. Setelah itu pengurus akan memanggil debitur untuk menyalurkan informasi terkait keputusan yang telah diambil oleh pihak pengurus koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian terkait prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera Tahun 2018-2020, menurut Wayan Suardi selaku Ketua Koperasi Karya Bersama Sejahtera mengatakan penyebab kredit bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan dan prosedur pemberian kredit. Sedangkan untuk faktor eksternal terdiri dari tiga faktor yaitu: penurunan kondisi ekonomi, Itikad kurang baik dari nasabah, dan adanya bencana alam. Dari keterangan Wayan Suardi sebagai Ketua Koperasi Karya Bersama Sejahtera ini sudah sesuai dengan teori terkait faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah menurut (Kuncoro & Suhardjono, 2016).

Dampak yang disebabkan oleh terjadinya kredit bermasalah ini bagi pihak Koperasi Karya Bersama Sejahtera menurut keterangan Wayan Suardi selaku Ketua Koperasi yaitu: Mengurangi pendapatan yang diterima oleh pihak Koperasi Karya Bersama Sejahtera, Arus kas menjadi tersendat, Modal Koperasi Karya Bersama Sejahtera menjadi berkurang, dan Kepercayaan yang dimiliki oleh nasabah berkurang. Akibat dari dampak kredit bermasalah tersebut, maka pihak Koperasi Karya Bersama Sejahtera mulai merancang suatu prosedur penyelesaian kredit bermasalah untuk dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi dampak yang diakibatkan oleh kredit bermasalah ini. Adapun prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera ini terdiri dari beberapa tahapan atau langkah-langkah yaitu seperti Pengecekan Dokumen Kredit, On the Spot (Survei kelapangan), Pembuatan Surat Panggilan, Negosiasi, dan Pemberian Keputusan. Selain itu, prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera juga melibatkan beberapa bagian diantaranya yaitu: Bagian Administrasi, Manajer, Bagian Kredit, Sekretaris, Debitur, dan Pengurus.

Prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera sudah dilakukan dengan baik, dilihat dari langkah-langkah dalam prosedur penyelesaian kredit bermasalahnya serta teknik penyelesaian yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur penyelesaian kredit bermasalah secara umum. Prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera ini dimulai dari pengecekan terhadap dokumen atau berkas kredit. Pengecekan terhadap dokumen kredit dilakukan oleh Bagian Administrasi untuk dapat mengetahui apakah terdapat kredit yang bermasalah pada koperasi tersebut atau terdapat keterlambatan dalam pembayaran kredit yang dilakukan oleh debitur. Jika terdapat kredit bermasalah atau keterlambatan dalam pembayaran kredit, maka Bagian Administrasi akan melaporkan permasalahan yang terdapat pada dokumen kredit tersebut kepada Menejer.

Tahap selanjutnya akan dilakukan on the spot atau melakukan survei langsung kelapangan oleh bagian kredit atas perintah dari manajer. Hasil dari peninjauan langsung kelapangan oleh bagian kredit ini nantinya akan dilaporkan kepada manajer untuk bahan pertimbangan di dalam proses negosiasi nanti dengan debitur. Selanjutnya manajer yang telah menerima hasil laporan survei dilapangan dari bagian kredit akan melaporkan kembali kepada pihak pengurus untuk ditindaklanjuti. Setelah itu pihak pengurus yang telah menerima laporan survei dilapangan oleh manajer akan menyuruh Sekretaris untuk membuat surat panggilan. Surat panggilan yang telah dibuat oleh Sekretaris akan diserahkan kepada Manajer dan

disalurkan kembali kepada Bagian Kredit untuk kemudian diserahkan ke debitur.

Debitur yang telah menerima surat panggilan dari bagian kredit akan datang ke koperasi untuk dapat melaksanakan proses negosiasi dengan manajer. Setelah proses negosiasi tersebut selesai, maka manajer akan melaporkan hasil dari negosiasi kepada pengurus yang mana pihak pengurus sendiri yang telah menerima laporan hasil negosiasi tersebut akan menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan terhadap debitur apakah akan dilakukan restrukturisasi atau penyitaan jaminan atas pertimbangan dari hasil survei lapangan dan hasil negosiasi. Adapun untuk dapat menerima restrukturisasi ini, maka pihak Koperasi Karya Bersama Sejahtera telah menetapkan beberapa kriteria yaitu:

- a. Nasabah harus menunjukkan itikad baik dan berperilaku positif.
- b. Tidak mempunyai masalah internal yang bersikap serius agar tidak mengganggu proses penyelamatan kredit.
- c. Nasabah tetap mampu untuk melunasi kewajibannya,
- d. Objek jaminan kredit masih dikuasai pihak koperasi dengan baik

Adapun cara restrukturisasi kredit pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera dilakukan dengan yaitu: Jangka waktu pinjaman diperpanjang, Jumlah bunga dikurangkan, dan Jumlah tunggakan dikurangkan.

Dari penjelasan mengenai prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera diatas menunjukkan bahwa prosedur kredit yang diterapkan pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera sesuai dengan teori penyelesaian kredit bermasalah menurut (Kasmir, 2014). Prosedur yang ada dapat dikatakan baik dan sesuai karna mencakup prosedur kredit yang harusnya diterapkan.

### **Simpulan dan Saran**

1. Penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera yaitu diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh yaitu: lemahnya sistem pengawasan dan prosedur pemberian kredit. Sedangkan untuk faktor eksternal disebabkan oleh tiga faktor yaitu: penurunan kondisi ekonomi, Itikad kurang baik dari nasabah, dan adanya bencana alam.
2. Dampak yang disebabkan oleh terjadinya kredit bermasalah pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera yaitu: (a) Mengurangi pendapatan yang diterima koperasi, (b) Arus kas menjadi terganggu, (c) Modal koperasi menjadi berkurang, (d) Kepercayaan yang dimiliki nasabah berkurang.
3. Prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera yang terletak di Desa Tembok, Dusun Ngis sudah dilaksanakan secara baik sama dengan prosedur yang berlaku secara umum. Pada penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak Koperasi Karya Bersama Sejahtera telah mengikuti penyelesaian kredit yang ada yaitu dengan cara restrukturisasi dan penyitaan jaminan. Adapun untuk cara restrukturisasi kredit dapat diberikan kepada debitur haruslah memenuhi kriteria yaitu: Nasabah harus menunjukkan itikad baik dan berperilaku positif, Tetap mampu untuk membayar kewajibannya, Tetap mampu untuk membayar bunga yang berjalan, dan objek jaminan kredit masih dikuasai pihak koperasi dengan baik. Penanganan secara restrukturisasi kredit pada koperasi karya Bersama sejahtera dilakukan dengan cara yaitu: jangka waktu pembayaran di perpanjang, mengurangi suku bunga, dan mengurangi pembayaran kembali. Adapun untuk debitur yang tidak memenuhi kriteria akan dilakukan pengambilan aset atau penyitaan jaminan.

Dari kesimpulan diatas saran yang bisa peneliti kasi kepada pihak Koperasi Karya Bersama Sejahtera yaitu:

1. Diharapkan untuk pihak koperasi Karya Bersama sejahtera dalam proses pemberian kredit agar selalu berpedoman atau berpatokan terhadap prosedur pemberian kredit secara umum.
2. Diharapkan agar pihak Koperasi Karya Bersama Sejahtera lebih waspada dalam melaksanakan pemberian kredit kepada individu karena banyak individu yang bergabung tidak semuanya memiliki gaji yang tetap.

3. Sistem pengawasan dan penilaian terhadap kesanggupan dalam membayar kredit perlu ditingkatkan dengan cara setiap bagian atau karyawan yang terlibat di dalam prosedur pemberian kredit selalu bekerja sama.

#### Daftar Rujukan

- Ahmadi, R. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Latif, A., & Ayatullah. 2018. "Dampak Kredit Modal Terhadap Peningkatan Usaha Pedagang Kecil di Pasar Sentral Kota Gorontalo". *Journal of Chemical Information and Modeling*, 14(2), 90–111.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. Revisi. Indonesia: PT RajaGrafindo Persada.
- Kuncoro, M., & Suhardjono. (2016). *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Edisi 4. Jakarta: Selemba Empat.
- Nurjanih. (2020). "Analisis Prosedur dan Pengendalian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Aneka Karya di Nusa Tenggara Timur." *Vol 6, No.005*.
- Suarjaya, I Nyoman. 2015. "Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung" (Volume 5). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/5191>
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, I Putu., dkk. (2021). "Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Litigasi di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar". *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 440–446. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3455.440-446>